



KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

# **PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**



## **RENCANA KERJA KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022**

## **KECAMATAN KETAPANG 2022**

KATA PENGANTAR



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami sehingga Kecamatan Ketapang dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ketapang Tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Secara administratif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah bagi SKPD yaitu Kecamatan Ketapang untuk memberikan laporan kinerja selama 1 tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target kinerja melalui pengukuran realisasi. LAKIP Kecamatan Ketapang Tahun 2021 berisikan laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian dari pelaksanaan kinerja beserta target dan realisasinya.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ketapang Tahun 2021. Semoga laporan ini bisa memberikan gambaran secara umum tentang kinerja Kecamatan Ketapang pada tahun 2021 dan semoga juga bisa menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kinerja segenap aparatur dan sebagai tolok ukur penetapan kinerja untuk tahun berikutnya.

Sampang, 2022

CAMAT KETAPANG

**SUNARTO, SE.MM**

Pembina Tk I

Nip. 19650315 199003 1 010



# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketapang Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan

metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam



Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang yang didukung oleh Kecamatan Ketapang yaitu :

” Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu “.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Camat Ketapang melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan di Kabupaten Sampang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;

- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KETAPANG**


Susunan Organisasi Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sesuai



dengan Keputusan Bupati Sampang  
Nomor : 72 Tahun 2016 adalah terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, membawahi
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7) Seksi Pelayanan Umum dan Informasi

dengan bagan sebagai berikut



### C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



### **Sekretariat Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.





**Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;



- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- d. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;



- h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**Seksi Pelayanan Umum dan Informasi**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**D. CASCADING KECAMATAN KETAPANG**

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Ketapangselanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

CASCADING / POHON KINERJA KECAMATAN KETAPANGTAHUN 2021								
TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM		KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Ketapang	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket



KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif	a) 14 DESA b) 14 DESA
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	a) 14 Desa b) 14 Desa
						Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%
						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok
				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan d. Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin kegiatan e. Jumlah tenaga kebersihan f. Jumlah Pemenuhan bahan bacaan.	a. 400 surat b. 12 bulan c. 13 unit d. 600 ob e. 3 Ok f. 12 bulan
						Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang penggandaan d. Jumlah komponen instalasi listrik e. Jumlah pemenuhan bahan kebersihan f. Jumlah kebutuhan materai dan benda pos	a. 30 jenis b. 12 jenis c. 8000 jenis d. 12 jenis e. 26 jenis f. 400 lembar
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. 72 ok b. 6 ok
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit



						Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dibangun b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 unit
						Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit
						Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor d. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	a. 4 unit b. 30 unit c. 3 unit d. 12 buah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/ sosialisasi/seminar	1 Ok
				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok	
			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik			a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	a. 1 dok b. 2 kali	

### E. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KETAPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis



merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.


Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang :



## Proses Bisnis KECAMATAN KETAPANG




## Proses Bisnis Manajemen






INTI PROSES BISNIS KECAMATAN KETAPANG



CASCADING / POHON KINERJA KECAMATAN KETAPANG







## Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi





# BAB II

## Perencanaan Kinerja

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten

Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2021 :



Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Ketapang	82.55	Kasie Pelayanan Umum

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2021 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk

mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 2.721.957.086 yang digunakan untuk melaksanakan 15 kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	36.975.000,00
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	222.480.180,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.050.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Dan Pelayanan Informasi Publik	12.845.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>413.350.180.00</b>



Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tahun 2021 dengan alokasi sebagai berikut:



Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	413.350.180.00
<b>Jumlah</b>	<b>413.350.180.00</b>

Sumber anggaran Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang seluruhnya dari APBD.



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya nilai SAKIP Kabupaten Sampang target kategori B dengan nilai Minimal 80,00. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Rincian capaian kinerja disajikan pada Lampiran-3.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan



reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran			Realisasi	Tahun 2021		Capaian Tahun 2021
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Target	Realisasi	
1 Meningkatkan kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	1 Nilai IKM Kecamatan Ketapang	Indeks	82.04	82.75		%

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2021, berdasarkan hasil survey pada Masyarakat Kecamatan Ketapang, diperoleh nilai sebesar 82,04. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total dari nilai persepsi perunsur dibagi dengan Total Unsur yang terisi dikalikan Nilai Penimbang

Didapat :  $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Total unsur yang terisi

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui program :



1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
2. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik

### **Kendala :**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ketapang tidak mencapai target pada RPJMD dan lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena semakin kritisnya masyarakat yang disertai dengan semakin tingginya tuntutan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh OPD Kabupaten Sampang sedangkan OPD belum melakukan perbaikan pelayanan public.

### **Upaya Mengatasi :**

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.
2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**





Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2021, total anggaran belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.721.957.086,-. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.308.606.906,- dan belanja langsung sebesar Rp. 413.350.180,-. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2021 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Realisasi APBD Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang  
Tahun 2021

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	2.308.606.906	2.156.284.952	93.40
Belanja Langsung	413.350.180	403.412.727	97.60
Total APBD	2.721.957.086	2.559.697.679	94.04

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada seluruh perangkat daerah serta program-program strategis masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam



rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.3 Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2021

NO.	Sasaran/Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3,155,592,536.00</b>	<b>3,005,520,273.00</b>	<b>95.24</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,030,697,509.00</b>	<b>2,882,203,323.00</b>	<b>95.10</b>
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15,652,033.00</b>	<b>15,638,745.00</b>	<b>99.92</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,491,767.00	3,490,000.00	99.95
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,436,363.00	4,429,975.00	99.86
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,490,860.00	2,489,975.00	99.96
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,233,043.00	5,228,795.00	99.92
<b>I.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,603,838,075.00</b>	<b>2,468,372,040.00</b>	<b>94.80</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,583,199,845.00	2,447,979,040.00	94.77
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,983,175.00	12,824,000.00	98.77
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,999,453.00	1,948,000.00	97.43
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,238,835.00	2,237,000.00	99.92
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	3,416,767.00	3,384,000.00	99.04
<b>I.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85,053,510.00</b>	<b>83,454,379.00</b>	<b>98.12</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,240,377.00	3,230,000.00	99.68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,507,583.00	18,408,000.00	99.46
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,342,550.00	5,011,379.00	93.80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
<b>II.1</b>	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>7,180,000.00</b>	<b>99.72</b>
<b>II.2</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>48,963,000.00</b>	<b>47,825,000.00</b>	<b>97.68</b>
<b>II.3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>117,683,470.00</b>	<b>110,350,000.00</b>	<b>93.77</b>
<b>II.4</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>66,000,000.00</b>	<b>62,400,000.00</b>	<b>94.55</b>
	Pengadaan Mebel	8,880,300.00	8,650,000.00	97.41
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	42,803,170.00	39,300,000.00	91.82



## KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58,218,421.00</b>	<b>55,326,659.00</b>	<b>95.03</b>
III	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,066,946.00	4,990,000.00	98.48
III.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,151,475.00	17,336,659.00	86.03
III.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00
III.4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>150,252,000.00</b>	<b>149,061,500.00</b>	<b>99.21</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,100,000.00	1,572,500.00	74.88
IV	Pemeliharaan Mebel	2,400,000	2,364,000	98.50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,300,000	7,090,000	97.12
	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	138,452,000	138,035,000	99.70
IV.1	<b>Penataan Organisasi</b>	0	0	
IV.2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	0	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>5,585,727</b>	<b>5,506,000</b>	<b>98.57</b>
IV.3	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan</b>	<b>5,585,727</b>	<b>5,506,000</b>	<b>98.57</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5,585,727	5,506,000	98.57
IV.4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>69,319,300</b>	<b>69,305,950</b>	<b>99.98</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>69,319,300</b>	<b>69,305,950</b>	<b>99.98</b>
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27,890,596	27,878,000	99.95
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41,428,704	41,427,950	100.00
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>44,430,000</b>	<b>42,945,000</b>	<b>96.66</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramanan Ketertiban Umum</b>	<b>44,430,000</b>	<b>42,945,000</b>	<b>96.66</b>
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44,430,000	42,945,000	96.66
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>5,560,000</b>	<b>5,560,000</b>	<b>100.00</b>
	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>5,560,000</b>	<b>5,560,000</b>	<b>100.00</b>
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	<b>0.00</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,560,000	5,560,000	100.00
		2,385,000	2,381,500	99.85



	JUMLAH	3,155,592,536	3,005,520,273	95.24
--	--------	---------------	---------------	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan Program Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,73 %. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan Program Penigkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 99,44 %. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat predikat nilai **Baik** sedangkan tujuan Meningkatnya potensi ekonomi daerah mendapat predikat nilai **Baik**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2021, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Ketapang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang